**EFEKTIFITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR**

**(Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat*)***

Mursyid Djawas

Riska Fajrina

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: mursyidmandar@gmail.com

 riskafajrina086@gmail.com

**ABSTRAK**

 Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang merupakan mutiara keluarga yang harus dilindungi dan dijaga hak-haknya. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan salah-satu aturan yang berlaku di Indonesia untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak. Ketika orang tua dan keluarga tidak mampu untuk melindungi anak, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap anak melalui lembaga perlindungan anak. Namun, tidak semua lembaga perlindungan anak mampu mencapai keberhasilannya dalam menjadikan tempat perlindungan anak sebagai sarana terbaik bagi anak-anak yang terlantar seperti di UPTD LKSA Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tiga persoalan yaitu: *Pertama,*untuk mengetahui peran dan tanggung jawab lembaga penampungan anak di Panti Asuhan Suci Hati. *Kedua*, untuk mengetahui efektifitas lembaga penampungan anak di Panti Asuhan Suci Hati dalam melindungi anak terlantar. *Ketiga*, untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap lembaga perlindungan anak terlantar. Dalam pembahasan penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan *library research* (penelitian kepustakaan) untuk sumber hukum seperti Al-Qur’an, Hadits, Undang-undang, catatan dan laporan dari peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lembaga Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh telah mencapai efektif (berhasil) secara umum dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi anak terlantar seiring bergantinya pimpinan lembaga. Dalam Islam, hak anak merupakan kewajiban dari Allah SWT. Maka, orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang mampu menjalankannya akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Adapun yang mengabaikannya akan diberikan kesulitan di dunia dan akhirat kelak. Penulis menyarankan bagi semua pihak yang berkaitan dalam melindungi anak agar lebih memperhatikan anak-anak yang ada di lembaga panti asuhan, terutama dalam memberikan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari terhadap anak terlantar demi meningkatkan kesejahteraan anak.

**Kata Kunci**: *efektifitas*, *lembaga*, *perlindungan anak*

**Pendahuluan**

 Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.[[1]](#footnote-1) Terhadap anak yang masih dibawah umur, kewajiban orang tua lebih dominan, karena kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebuah wujud kesempurnaan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Sejak seorang anak lahir ke dunia, ia sudah memiliki hak asasi, yaitu hak untuk memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, serta bimbingan moral dari orang tuanya. Namun, apabila orang tua tidak mampu memenuhi segala kebutuhan anaknya, maka Pemerintah wajib membantu dengan berbagai sarana dan prasarana.

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu aturan yang berlaku di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk menekan berbagai kejahatan yang terjadi pada anak yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Di wilayah manapun, banyak bukti memperlihatkan bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Di berbagai komunitas, anak-anak sering kali menjadi korban pertama dan menderita, serta terpaksa terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidakmampuan orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak. Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar hutang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak-anak.[[2]](#footnote-2)

 Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan maupun perawatan bagi anak-anak yang terlantar didalam sebuah lembaga. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 55 Angka (1) dan (2) menyatakan bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik dalam lembaga maupun luar lembaga, (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

 Dalam buku *Pedoman Pembinaan Anak Terlantar* yang dikeluarkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2001) disebutkan bahwa yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.[[3]](#footnote-3)

 Dalam upaya memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak terlantar diatas, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pengasuhan anak diberbagai wilayah Indonesia, Khususnya Aceh. Salah satunya adalah sarana di lembaga Panti Asuhan yang menampung berbagai macam anak-anak terlantar. Namun, tidak semua lembaga-lembaga yang ada diseluruh wilayah mencapai keberhasilannya dalam menjadikan tempat perlindungan anak sebagai sarana terbaik bagi anak-anak. Hal ini dapat diketahui dari efektif atau tidaknya lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai sarana perlindungan yang memadai terhadap anak.

**Pembahasan**

**Pengertian Perlindungan Anak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “per.lin.dung.an” mempunyai arti “tempat berlindung” atau “hal (perbuatan, dan sebagainya) memperlindungi”.[[4]](#footnote-4) Sedangkan kata “anak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti “generasi kedua atau keturunan pertama”, atau “manusia yang masih kecil (jika berumur enam tahun)”, atau “orang yang berasal dari atau di lahirkan disuatu negeri, daerah, dan sebagainya”, atau “orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga, dan sebagainya).[[5]](#footnote-5)

 Perlindungan anak sebagaimana yang tertera didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. dalam pengertian luas, perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.[[6]](#footnote-6)

 Perlindungan terhadap anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relavan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.[[7]](#footnote-7)

**Perlindungan Anak dalam Fiqih**

 Dalam fiqih Islam ditetapkan, bahwa masing-masing individu memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dilindungi. Hak-hak individu itu bebas dilakukan selama tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu hak-hak orang atau masyarakat lainnya. Ada sebuah kaitan umum yang berlaku, yaitu : “*Laa dlarara wala dlirar* (tidak merugikan dan tidak dirugikan)”. Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pemakaian hak-hak tersebut, maka syari’ah Islam menetapkan tatanan hukum yang mengatur hubungan antar individu, maupun antara individu dengan kelompoknya, maka lahirlah yang dikenal dengan hukum mu’amalat, hukum jinayat, dan lain-lain. Apabila hak-hak tersebut diterapkan menurut sistem syara’, maka implikasinya akan membawa kemaslahatan, tetapi apabila penerapan hak-hak tersebut dilakukan tanpa sistem syara’, maka dampaknya akan merusak dan menimbulkan disintegrasi sosial. Dengan demikian maka kebebasan dalam menggunakan hak-hak asasi manusia dalam Islam, dikaitkan dengan tanggung jawab sosial (*al-maslahah al-mursalah*).[[8]](#footnote-8)

 Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalm bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi yakni: hak nasab, hak *radha’ah* (menyusui), *hadhanah*, perwalian, dan nafkah untuk anak.[[9]](#footnote-9) Hak tersebut adalah hak dasar yang harus dipenuhi orang tua ataupun kerabat yang mempunyai hubungan dengan anak. Selain perlindungan hak atas anak tersebut, anak juga perlu dilindungi dari :

1. Non Diskriminasi

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرُُ بِمَا تَعْمَلُونَ (الماءدة: 8)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah: 8)[[10]](#footnote-10)*

 Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membeda-bedakan atau tidak berlaku diskriminasi antara yang satu dengan yang lain. Perlakuan yang sama juga mencakup aspek yang luas.[[11]](#footnote-11)

1. Perlindungan dari penelantaran

Allah berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا

(النساء: 9)

Artinya : *“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. An-Nisa’: 9)[[12]](#footnote-12)*

 Ayat ini memberikan indikasi peringatan yang keras bagi orang yang melakukan penelantaran terhadap anak dengan berbagai alasan ataupun faktor yang terjadi didalam masyarakat.

1. Memberikan kepentingan terbaik bagi anak

 Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berarti semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Allah SWT berfirman didalam surah At-Tahrim ayat 6 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلآئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادُُ لاَّيَعْصُونَ اللهَ مَآأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ (التحريم:6)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S. At-Tahrim: 6)[[13]](#footnote-13)*

 Ayat diatas tidak hanya mengindikasikan penjagaan diri dari keluarga, diantara penjelasan tafsir *Fi Zhilaalil Qur’annya Sayyid Qutb* tentang surah At-Tahrim ayat 6 ini adalah bahwa setiap mukmin diwajibkan untuk memberikan petunjuk kepada keluarganya dan memperbaiki seluruh anggota keluarganya, sebagaimana ia diwajibkan terlebih dahulu memperbaiki dirinya. Menurut Ali Abu Muthalib telah mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat diatas, bahwa cara untuk sampai kearah itu adalah dengan mendidik dan mengajari mereka. Dengan demikian, berarti tugas mengajar, mendidik dan memberikan tuntutan sama artinya dengan upaya untuk meraih syurga. Sebaliknya, menelantarkan hal tersebut berarti sama dengan menjerumuskan diri kedalam neraka.[[14]](#footnote-14)

**Perlindungan Anak dalam Hukum Positif**

 Perlindungan anak dalam hukum positif terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak dan kewajiban anak tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada BAB III tentang Hak Dan Kewajiban. Perlindungan Anak juga dibahas dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pada BAB II mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 yang mengatur tentang Hak-Hak Anak Atas Kesejahteraan. Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak BAB IV Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 mengatur tentang Pengasuhan Anak, baik pengasuhan anak dalam keluarga, pengasuhan anak terhadap anak yatim/piatu, serta pengasuhan anak dalam Institusi.

**Profil Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat**

 Panti Sosial (Panti Asuhan) Suci Hati Meulaboh berdiri pada tahun 1953. Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh merupakan salah satu panti tertua di Aceh. Proses kelahiran Lembaga Sosial ini berawal dari dampak penyakit kolera yang melanda seluruh wilayah Aceh terutama pesisir Barat dan Selatan Aceh, wabah yang mematikan dan menakutkan masyarakat ini membuat trauma sehingga banyak penduduk dari berbagai pelosok pedesaan untuk hijrah ke kota Meulaboh.

 Pemerintah Pusat (Departemen Sosial) memberi nama lokasi panti ini yaitu Panti Karya Suci Hati. Tersebut Panti Karya ada alasan yang mendasar dalam penanganan dan pelayanan secara tupoksi bidang tugas Departemen Sosial yaitu memberikan pelayanan serta keterampilan bagi mereka yang menempati Panti Karya Suci Hati selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun lebih dibekali keterampilan dan setelah dianggap mandiri mereka dikembalikan ke masyarakat, secara berlanjut dan bertahap penghuni Panti Karya pun silih berganti karena kapasitas penampungan hanya 100 (seratus) orang klien. Sistem pembinaan dan pelayanan dalam panti hingga berlanjut 40 (empat puluh) tahun lebih .

 Pada tahun 1984, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada semasa Hadi Tayeb mengeluarkan Surat Keputusan bahwa Panti Karya Suci Hati ditetapkan sebagai Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh yang menangani pengasuhan anak usia Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Perubahan status ini dengan alasan yang sangat logis yaitu bahwa Pemerintah (Departemen Sosial) telah membangun panti-panti penampungan yang lainnya antara lain untuk orang lanjut usia (terlantar) yang disebut Panti Tresna Werdha, Panti Jroh Naguna bagi anak putus sekolah, Panti Sosial Rumoh Seujahtera Meujroh Meukarya untuk orang cacat, Panti Anak Jalanan. Panti-panti tersebut berlokasi di Banda Aceh.[[15]](#footnote-15) Mulai saat itu telah ditampung anak-anak dari kalangan fakir miskin, yatim dan yatim piatu untuk diasuh dan diberikan keterampilan sesuai dengan amanat UUD 45 Pasal 34 yaitu “*fakir miskin dan anak-anak yatim yang terlantar dipelihara oleh negara*”. Pembentukan UPTD LKSA Suci Hati Kabupaten Aceh Barat didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana “Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sosial” menjadi wewenang kabupaten/kota. Juga berdasarkan mandat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pangasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.

 Penelantaran anak di wilayah Kabupaten Aceh Barat dikarenakan beberapa sebab. Adapun macam-macam kriteria penerimaan anak di Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh antara lain :

1. Anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yatim/piatu/yatim piatu;
2. Anak yang ditinggalkan oleh ayahnya/ibunya/kedua orangtuanya karena sebab perceraian atau permasalahan rumah tangga lainnya; dan
3. Anak yang diasuh orangtuanya namun dalam keadaan sangat miskin/miskin dan tidak mampu memberikan pengasuhan pendidikan yang layak seperti penyediaan akses ke sekolah.[[16]](#footnote-16)

 UPTD Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Suci Hati mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai berikut :

* + - 1. Kedudukan

Panti Asuhan Suci Hati merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat.

* + - 1. Tugas

Panti Asuhan Suci Hati mempunyai tugas untuk menyelenggarakan atau memberikan pengasuhan, bimbingan sosial dan bimbingan pendidikan kepada anak korban konflik, anak yatim, piatu, yatim piatu, anak korban bencana gempa dan tsunami dan anak terlantar lainnya yang berada pada usia sekolah.

* + - 1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Panti Asuhan Suci Hati berfungsi sebagai berikut :

* + - * 1. Menyusun rencana, program kegiatan serta evaluasi, dan laporan;
				2. Melaksanakan registrasi, observasi, identifikasi, penyelenggara asrama, dan pemeliharaan jasmani;
				3. Menyiapkan standar pelayanan dan pengasuhan anak;
				4. Melaksanakan bimbingan fisik, sosial dan mental; dan
				5. Memberikan informasi dan advokasi.[[17]](#footnote-17)

 Adapun silsilah kepemimpinan di Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh dari tahun 1988 hingga saat ini yaitu :

Abd. Rahman Dommy (1988-1994)

Mukhtaruddin (1994-2001)

Drs. Mustafa Kamal (2001-2003)

M. Saleh, SE. (2003-2009)

Drs. Mustafa Kamal (2009-2013)

Usman, SE. (2013-2017)

Ayun Istiqomah, Psi. (2017-2018)

Saflinda Yunita, Am,KL. (2018 hingga saat ini)

**Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penampungan Anak di Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh Kabupaten Aceh Barat**

 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “peran” diberi arti melakukan suatu peranan. Dengan demikian peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam dirinya untuk melakukan suatu tindakan atau kewenangan yang dimainkan oleh seseorang.[[18]](#footnote-18) Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.[[19]](#footnote-19)

 Ada beberapa macam peran dan tanggung jawab yang diterapkan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Suci Hati yang berlandaskan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

1. Peran dan tanggung jawab terhadap pencegahan dari keterpisahan

Dalam hal ini, terdapat didalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :
3. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
4. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
5. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
6. memperoleh hak anak lainnya.[[20]](#footnote-20)

 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan pencegahan agar anak tidak terpisah dari keluarganya atau dititipkan ke lembaga Panti Asuhan Suci Hati dan memfasilitasi bantuan finansial atau dukungan psikososial pada anak di dalam keluarganya atau membangun akses dan melakukan rujukan kepada lembaga yang memberikan pelayanan kepada keluarga rentan.

1. Peran dan tanggung jawab terhadap kebutuhan pengasuhan anak

Dalam hal ini, terdapat didalam Pasal 13 ayat (1) yaitu :

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
2. diskriminasi;
3. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
4. penelantaran;
5. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
6. ketidakadilan; dan
7. perlakuan salah lainnya.[[21]](#footnote-21)

 Jika kebutuhan pengasuhan anak tidak dapat dipenuhi oleh keluarga, keluarga besar dan kerabat, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Suci Hati dapat menjadi alternatif terakhir dengan menyediakan pengasuhan darurat, pengasuhan jangka pendek serta jangka panjang.

1. Peran dan tanggung jawab terhadap perlindungan khusus

Dalam hal ini, terdapat didalam Pasal 59 ayat (1) yaitu :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.[[22]](#footnote-22)

 Jika isu utama yang dihadapi anak adalah masalah perlindungan khusus termasuk penelantaran, kekerasan dari eksploitasi, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus segera merujuk kasus tersebut kepada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan (Dinas Sosial/Instansi Sosial) untuk menentukan intervensi perlindungan yang dibutuhkan. Dalam kasus tersebut, penempatan anak dalam lembaga hanya bersifat sementara berdasarkan persetujuan instansi yang berwenang dan bertujuan untuk manjamin keamanan dan kesejahteraan diri anak sambil menangani isu perlindungan dan mengidentifikasi solusi jangka panjang.

1. Peran dan tanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi

Dalam hal ini, terdapat didalam Pasal 62 huruf a yaitu :

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.[[23]](#footnote-23)

 Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah ketidakmampuan ekonomi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memberikan dukungan untuk anak dalam keluarganya melalui bantuan finansial atau pemberdayaan keluarga secara ekonomi, atau mendukung keluarga untuk mengakses program-program bantuan sosial yang tersedia.

1. Peran dan tanggung jawab terhadap kebutuhan pendidikan

Dalam hal ini, terdapat didalam Pasal 49 yaitu :

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.[[24]](#footnote-24)

 Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah akses terhadap pendidikan, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memfasilitasi akses terhadap pendidikan, antara lain biaya sekolah, perlengkapan sekolah, dan transportasi.[[25]](#footnote-25)

**Efektifitas Lembaga Penampungan Anak dalam Melindungi Anak Terlantar di Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh Kabupaten Aceh Barat**

 Sebuah lembaga dapat dikatakan efektif ketika mampu memberikan pengaruh, perubahan, atau dapat membawakan hasil yang sesuai dengan hukum yang telah diterapkan. Semakin banyak tujuan yang akan dicapai, maka semakin efektif pula pola asuh lembaga di Panti Asuhan tersebut. UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati belumlah menjadi sebuah lembaga yang mampu memberikan pelayan dan pengasuhan yang memadai bagi anak-anak. Setiap tahunnya, ada beberapa keluhan yang dirasakan oleh pimpinan lembaga panti asuhan tersebut. Adapun kekurangan yang dialami oleh lembaga Panti Asuhan Suci Hati diantaranya ialah sarana dan prasarana, uang saku bagi anak-anak yang memerlukan untuk keperluannya di sekolah dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak cukup serta untuk makan pun mereka berkekurangan. Terkadang, ketika anak-anak yang ingin berangkat sekolah dan membutuhkan uang, mereka merasa kesulitan mendapatkannya.[[26]](#footnote-26) Namun, ada juga anak-anak yang merasa bahwa panti asuhan adalah tempat terbaik baginya. Karena mereka tidak bisa mendapatkan makan yang terartur seperti halnya yang diberikan oleh orang tuanya.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu anak panti asuhan yang telah menetap lama. Ia berpendapat bahwa pada setiap tahunnya, ada perubahan sistem pelayanan dan fasilitas di lembaga panti asuhan tersebut. Pada tahun 2018, sejak pergantian pimpinan kepala UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati, panti asuhan menjadi lebih baik.[[27]](#footnote-27)

 Berdasarkan observasi awal, penulis mendapatkan kesimpulan dari hasil wawancara bahwa sejak tahun 2009 hingga 2018 Lembaga Panti Asuhan Suci Hati mempunyai kendala yang sama. Yaitu kesulitan dalam memberikan fasilitas umum (transportasi) bagi anak-anak untuk bersekolah. Namun, pada awal tahun 2019 kebutuhan tersebut telah berhasil dipenuhi. Lembaga Panti Asuhan melalui Dinas Sosial telah menyediakan transportasi bus oleh PEMDA (Pemerintah Daerah) atas persetujuan Bupati Aceh Barat bagi anak-anak yang kesulitan bersekolah karena jarak yang tidak memadai.[[28]](#footnote-28)

Dari berbagai uraian wawancara di atas, maka penulis juga mendapatkan hasil evaluasi akhir. Adapun hasil evaluasi dari efektifitas perlindungan hak anak di UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati yang berlandaskan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel.

Hasil Observasi dan Wawancara tentang Efektifitas Perlindungan Hak Anak di UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | Jenis-jenis Perlindungan dan Kebutuhan | Efektif | Tidak Efektif |
| 1. | Perlindungan khusus |  |  |
| 2. | Perlindungan pola asuh |  |  |
| 3. | Perlindungan pengembangan bakat dan keterampilan |  |  |
| 4. | Perlindungan kesehatan |  |  |
| 5. | Perlindungan dari sandang, pangan dan papan serta ekonomi |  |  |
| 6. | Perlindungan dari pendidikan  |  |  |
| 7. | Perlindungan dari penyediaan SDM (Sumber Daya Manusia) |  |  |
| 8. | Perlindungan dari penyediaan sarana dan prasarana |  |  |
| 9. | Perlindungan Bimbingan Konseling |  |  |

Tabel Hasil observasi dan wawancara akhir pada tahun 2019.

Ada beberapa perlindungan hak anak yang telah mencapai perubahan pada panti asuhan tersebut yang sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , yaitu :

1. Perlindungan khusus. Berdasarkan hasil penelitian penulis, perlindungan khusus dikatakan efektif karena perlindungan tersebut sering dilaksanakan oleh lembaga karena merupakan suatu kewajiban yang harus ada (wajib) dan tercantum dalam UU Perlindungan Anak sangat dibutuhkan. (Pasal 59)
2. Perlindungan pola asuh. Pola asuh yang dimaksud ialah pola asuh terhadap agama, bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan pengawasan. Dalam UU Perlindungan Anak, pola asuh wajib diberikan bahkan diluar atau didalam suatu lembaga. (Pasal 37 dan 38)
3. Perlindungan terhadap pendidikan. Dalam hal ini, negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. (Pasal 9, 48 dan 49)
4. Perlindungan dari hak sarana dan prasarana. Seperti halnya wawancara yang didapatkan oleh penulis, mulai tahun 2018 hingga 2019 (saat ini) UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati telah banyak mengalami perubahan. Salah satunya adalah kebutuhan transportasi (bus) bagi anak-anak yang berangkat ke sekolah. (Pasal 22)

 Adapun beberapa yang telah mencapai perubahan, namun belum sesuai dengan UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan pengembangan bakat dan keterampilan. Sejak pertama berdirinya UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati, bakat dan keterampilan telah lama di tanamkan kepada anak-anak asuh. Namun seiring berjalannya waktu, bakat dan keterampilan yang ditanamkan mulai memudar walaupun masih ada. (Pasal 9, 11, 26 dan 50)
2. Perlindungan dari sandang, pangan dan papan serta ekonomi. Di UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati yang masih menjadi kendala dari tahun ke tahun ialah ekonomi. (Pasal 62)

Dan yang terakhir adalah perlindungan bagi hak anak yang tidak efektif, yaitu:

1. Perlindungan kesehatan. saat ini UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati mengalami kendala dalam memfasilitasi akses anak kepada program perlindungan kesehatan sehingga belum semua anak memiliki jaminan kesehatan. Hal ini dikarenakan pengurusan BPJS Kesehatan berdasarkan Kartu Keluarga dimana anak berasal, sementara anak tinggal dalam LKSA sehingga jika pun mereka memiliki BPJS Kesehatan namun bisa digunakan di FKTP I /Puskesmas di daerah mereka berasal. Dukungan lain terkait kesehatan, UPTD LKSA Suci Hati bekerjasama dengan lembaga kesehatan tertentu untuk layanan kesehatan anak seperti UPTD Puskesmas Suak Ribe dan Komite Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (KOMDA PGPKT) Kabupaten Aceh Barat.
2. Perlindungan dari penyediaan SDM (Sumber Daya Manusia). Dalam hal ini, UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati tidak menyediakan pekerja-pekerja sosial yang ahli dalam berbagai bidang dan lulusan sosial. Sehingga pekerja yang ada di lembaga tersebut kurang mengerti dalam mendidik anak-anak.
3. Perlindungan sosialisasi Bimbingan Konseling khusus bagi anak asuh. Dalam hal ini, bimbingan konseling yang sederhana sering diberikan untuk anak-anak. Namun, untuk sosialisasi bimbingan konseling seperti mengundang orang yang ahli dalam mengembangkan akhlakul karimah anak tidaklah ada. Padahal, sosialisasi ini sangatlah diperlukan terlebih bagi anak-anak yang nakal.

Adapun tingkat efektifitas UPTD LKSA Suci Hati Meulaboh berdasarkan pimpinan (Kepala Panti Asuhan) dari masa ke masa adalah sebagai berikut :

Tabel.

Tingkatan Efektifitas Perlindungan Hak Anak di UPTD LKSA (Panti Asuhan Suci Hati) berdasarkan pimpinannya sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | Nama-nama Pimpinan Panti Asuhan | Efektif | Tidak Efektif | Keterangan |
| 1. | Drs. Mustafa Kamal (2001-2003) |  |  | Tidak efektif karena terjadi masa transisi (2002) tata pengelolaan karena Otonomi Daerah selama 5 bulan, sebelumnya, seluruh kebutuhan anak asuh ditanggung oleh Pemerintah Provinsi yaitu Dinas Sosial dan Kanwil Sosial.  |
| 2. | M. Saleh, SE.(2003-2009) |  |  | Tidak efektif karena terjadinya bencana gempa Tsunami pada tanggal 24 Desember 2004, sehingga pada masa itu bangunan Panti Asuhan rusak total. |
| 3. | Drs. Mustafa Kamal(2009-2013) |  |  | Efektif karena pimpinan pada masa ini mulai menjalankan hak asuh anak berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Anak. |
| 4. | Usman, SE.(2013-2017) |  |  | Tidak efektif karena hanya melanjutkan program yang sudah ada. Kemudian pada masa pimpinan ini, tidak ada inisiatif kearah restorasi perubahan pada Panti Asuhan Suci Hati. |
| 5. | Ayun Istiqomah, Psi.(2017-2018) |  |  | Efektif karena pimpinan pada masa ini melakukan sistem rekrutmen pada calon anak asuh dengan proses pendampingan serta melibatkan Sakti Peksos (Sakti Pekerja Sosial) dalam tata cara rekrutmen sehingga dalam penerimaan anak asuh, tidak terjadi kesalahan. Pada tahun ini Panti Asuhan Suci Hati mendapat predikat terbaik dari Kementerian Sosial RI. |
| 6. | Saflinda Yunita, Am, KL.(2018 s/d saat ini) |  |  | Efektif karena terjadinya peningkatan sarana lingkungan, sarana umum untuk antar jemput anak asuh ke sekolah (Bus Sekolah) serta peningkatan seni budaya bagi anak-anak asuh.  |

Tabel Hasil observasi dan wawancara Tahun 2018-2019.

Dari tabel diatas, penulis menguraikan bahwa sejak tahun 2001 hingga 2019, efektifnya sebuah lembaga di Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh mengalami peningkatan keberhasilan hingga saat ini. Namun demikian, setiap tahun dari masa ke masa kepemimpinan di lembaga tersebut pasti ada kendala-kendala yang muncul. Sehingga pimpinan Panti Asuhan Suci Hati berupaya keras untuk mewujudkan kesesuaian dalam perlindungan hak anak. UPTD LKSA (Panti Asuhan Suci Hati) Meulaboh, pernah dua kali dipimpin oleh seorang pekerja sosial yang ditugaskan oleh Menteri Sosial dan berasal dari Dinas Sosial yaitu Drs. Mustafa Kamal. Pada tahun 2002 awal kepemimpinnya, ia mengalami banyak hambatan (masa transisi) dalam kebutuhan keberlangsungan hidup anak asuh. Sehingga ia mengambil pinjaman demi kebutuhan anak asuhnya. Namun demikian, seiring berjalannya waktu Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh dibawah pimpinan Drs. Mustafa Kamal terus jaya karena usahanya dalam merekomendasikan kekurangan lembaga tersebut pada Menteri Sosial yaitu Bachtiar C. Hamsah. Sehingga Menteri Sosial memberikan uang tunai untuk merehabilitasi bangunan Panti Asuhan yang pada waktu itu belum sempurna. Kejayaan ini, terjadi lagi pada masa kepemimpinan Drs. Mustafa Kamal yang kedua kalinya yaitu pada tahun 2009 hingga 2013. Dengan demikian, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa sebuah lembaga akan terus maju dan berkembang karena adanya pemimpin yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi serta ilmu sosial yang memadai.

Dari pembahasan tentang efektifitas lembaga perlindungan anak diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tidak semua sistem yang diterapkan pada layanan lembaga perlindungan anak dikatakan efektif. Karena, banyak kendala yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Namun, sistem layanan dan pengasuhan di UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci hati pada akhirnya sudah dapat dikatakan efektif, karena hanya beberapa saja kebutuhan yang belum dipenuhi oleh lembaga panti asuhan tersebut. Menurut penulis, sebuah lembaga dikatakan efektif apabila telah mencapai apa yang menjadi harapan anak-anak dan masyarakat. Kemudian, hal yang sangat diperlukan oleh anak-anak adalah sebuah pendidikan yang layak. Baik itu pendidikan *outdoor* (diluar daripada lembaga) maupun *indoor* (didalam lembaga). Dan yang paling penting bagi anak-anak adalah melatih mereka dalam mengembangkan *akhlakul karimah* yang mempunyai jiwa Islami. Kemudian selain itu, seharusnya lembaga Panti Asuhan tersebut dapat memberikan pelayanan dengan cara membantu dan membimbing anak-anak ke arah pengembangan pribadi yang berkemampuan dalam bidang keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.

**Pandangan Hukum Islam Terhadap Lembaga Perlindungan Anak Terlantar**

 Islam mempunyai ajaran sempurna yang tercantum di dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an adalah kalam Allah Swt yang di dalamnya banyak termuat tentang ajaran kebaikan. Artinya, Al-Qur’an mengajarkan prinsip-prinsip etika dan moral yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Salah satu anjuran dalam Islam yaitu anjuran untuk memelihara anak yatim, yang dicantumkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 220 sebagai berikut :

فِي الدُّنْيَا وَاْلأَخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة : 220)

Artinya : *“Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah: 220)[[29]](#footnote-29)*

Rasulullah saw. bersabda :

خَيْرُ بَيْتِ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتُ فِيهِ يَتِيْمُ يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ يَتِيْمُ يُسَاءُ اِلَيْهِ. (رؤاه ابن ماجه عن ابى هريرة)

Artinya : *“Sebaik-baik rumah muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang disantuni dan seburuk-buruk rumah muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan secara buruk”.(HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah)*

 Islam akan mengganjarkan pahala yang besar dan kedudukan yang mulia bagi orang yang mau mengasuh anak yatim. Rumahnya adalah sebaik-baik rumah, sebab di dalamnya terdapat anak yatim yang disantuni. Dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya terdapat perlakuan buruk terhadap anak yatim.[[30]](#footnote-30)

 Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial menurut Islam, merupakan tanggung jawab bersama antar manusia.[[31]](#footnote-31) Hal ini terdapat dalam surah Adz-Dzariyyat ayat 19 yang dilihat dari konsep zakat, yaitu :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذريت: 19)

Artinya: *“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.” (Q.S. Adz-Dzariyyat: 19)[[32]](#footnote-32)*

 Dalam ayat ini dijelaskan bahwa harta yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang mampu, sebenarnya sebagian adalah hak mereka yang berada dalam kekurangan (fakir miskin). Oleh karena itu, seharusnya manusia memiliki kesadaran dalam membagikan sebagian hartanya. Itulah perintah Allah SWT kepada hamba-Nya yang bertakwa.

**Penutup**

Peran dan tanggung jawab lembaga UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati yang berlandaskan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu peran dan tanggung jawab terhadap pencegahan dari keterpisahan (Pasal 14 ayat 1 dan 2), peran dan tanggung jawab terhadap kebutuhan pengasuhan anak (Pasal 13 ayat 1), peran dan tanggung jawab terhadap perlindungan khusus (Pasal 59 ayat 1), peran dan tanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi (Pasal 62 huruf a), serta peran dan tanggung jawab terhadap kebutuhan pendidikan (Pasal 49).

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati Meulaboh mendapatkan beberapa masalah layanan dan sistem pengasuhan sejak tahun 2001 hingga saat ini. Adapun beberapa jenis perlindungan anak yang telah mencapai efektif (sejak tahun 2018 hingga 2019) dan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu perlindungan khusus (Pasal 59), perlindungan pola asuh anak (Pasal 37 dan 38), perlindungan terhadap pendidikan (Pasal 9, 48 dan 49), serta pemenuhan terhadap sarana dan prasarana (Pasal 22). Kemudian perlindungan anak yang tidak efektif yaitu pemenuhan sarana kesehatan, perlindungan dari penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan ekonomi dan perlindungan sosialisasi. Kini, lembaga panti asuhan Suci Hati Meulaboh telah mencapai efektif secara umum seiring bergantinya pimpinan lembaga Panti Asuhan Suci Hati. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, sistem pelayanan dan pola asuh anak di Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh berkembang secara bertahap sehingga lembaga tersebut semakin efektif berdasarkan Undang-undang perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menurut pandangan hukum Islam, lembaga perlindungan anak terlantar seperti UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati merupakan sebuah lembaga yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Karena, Hak anak merupakan kewajiban dari Allah SWT, bukan sekedar aktifitas yang didorong oleh rasa kemanusiaan. Maka dari itu, dukungan, bantuan, dan kecukupan yang diberikan oleh pemerintah serta masyarakat kepada anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, dan fakir miskin tersebut, akan berdampak positif bagi sipemberi dan sipenerima. Hasil yang didapatkan oleh anak yaitu kemajuan dan perkembangan bagi masyarakat itu sendiri. Hasil yang didapatkan oleh pemerintah yaitu menjadikan Allah SWT ridho, serta mendapatkan ketenangan bathin karena telah menjalankan tugas dari Ilahi dan insani tersebut. Maka, apabila orang tua, masyarakat serta pemerintah mengabaikan kewajiban yang diberikan, Allah SWT juga akan memberikan kesulitan didunia dan akhirat bagi hambanya yang membuat kerusakan dan tidak memperbaiki keadaan anak-anak yatim maupun yatim piatu.

**Daftar Pustaka**

Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dinas Sosial Provinsi NAD. *Standarisasi Penaganan Pelayanan Sosial*, Banda Aceh: Dinas Sosial, 2008.

Dr. Ali Qaimi. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Cet;1, Bogor: Cahaya, 2002.

Dr. Bagong Suyanto*. Masalah Sosial Anak*, Cet; 2, Jakarta: Kencana, 2013.

Irma Soetyowati Soemitro. Aspek Hukum Perlindungan Anak, cet; I, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Jamal Abdul Rahman. *Tahapan mendidik Anak Teladan Rasulullah,* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta:Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2019.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Departemen Sosial, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4235.

Kementrian Agama. *AT-THAYYIB (Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata)*, Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010.

Muhammad Tholhah Hasan. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Cet; III, Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Mustafa Kamal. *Pentingnya Standarisasi Nasional Pengasuhan Pada Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh*, Meulaboh: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat UPTD Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh, 2012.

Shanty Dellyana. *Wanita Dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Siti Musdah Mulia. *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.

Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia; Dengan Ejaan yang Disempurnakan,* Cet ke-2, Jakarta: Eska Media, 2003.

UPTD Panti Asuhan Suci Hati*, Laporan Kegiatan Pelayanan Pengasuhan UPTD Panti Asuhan Suci Hati*, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, 2017.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 10*,* (Tej. Abdul Hayie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan Halimi, security atau satuan keamanan di UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati, Pada tanggal 15 April 2019.

Wawancara dengan Saiful Bahri, salah seorang anak di UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati Meulaboh, Pada tanggal 13 Desember 2018.

1. Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 47. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dr. Bagong Suyanto*, Masalah Sosial Anak*, Cet; 2, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 227. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*., hlm. 226. [↑](#footnote-ref-3)
4. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 830. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*., hlm. 55-56. [↑](#footnote-ref-5)
6. Irma Soetyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, cet; I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 14-15. [↑](#footnote-ref-6)
7. Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Cet; III, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 176. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 10*,* (Tej. Abdul Hayie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kementrian Agama, *AT-THAYYIB (Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata)…*, hlm.108. [↑](#footnote-ref-10)
11. Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 413. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kementrian Agama, *AT-THAYYIB (Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata)…*, hlm. 78. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*., hlm. 560 [↑](#footnote-ref-13)
14. Jamal Abdul Rahman, *Tahapan mendidik Anak Teladan Rasulullah,* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), hlm. 16. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mustafa Kamal, *Pentingnya Standarisasi Nasional Pengasuhan Pada Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh*, (Meulaboh: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat UPTD Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh, 2012), hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-15)
16. UPTD Panti Asuhan Suci Hati*, Laporan Kegiatan Pelayanan Pengasuhan UPTD Panti Asuhan Suci Hati*, (Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, 2017), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mustafa Kamal, *Pentingnya Standarisasi Nasional Pengasuhan Pada Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh*…, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-17)
18. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 735. [↑](#footnote-ref-18)
19. Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia; Dengan Ejaan yang Disempurnakan,* Cet ke-2, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 785. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta:Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2019), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-20)
21. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Departemen Sosial, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4235. [↑](#footnote-ref-21)
22. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,* hlm. 15. [↑](#footnote-ref-22)
23. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Departemen Sosial, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, hlm.35-36. [↑](#footnote-ref-23)
24. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,*  hlm. 13. [↑](#footnote-ref-24)
25. Mustafa Kamal, *Pentingnya Standarisasi Nasional Pengasuhan Pada Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh*…, hlm. 15-17. [↑](#footnote-ref-25)
26. Wawancara dengan Halimi, security atau satuan keamanan di UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati, Pada tanggal 15 April 2019. [↑](#footnote-ref-26)
27. Wawancara dengan Saiful Bahri, salah seorang anak di UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati Meulaboh, Pada tanggal 13 Desember 2018. [↑](#footnote-ref-27)
28. Wawancara dengan Halimi, security atau satuan keamanan di UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati, Pada tanggal 15 April 2019. [↑](#footnote-ref-28)
29. Kementrian Agama, *AT-THAYYIB (Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata)*, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-29)
30. Dr. Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Cet;1, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 235. [↑](#footnote-ref-30)
31. Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural…*, hlm. 167. [↑](#footnote-ref-31)
32. Kementrian Agama, *AT-THAYYIB (Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata)…*, hlm.521. [↑](#footnote-ref-32)